



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Di Kabupaten Nias Selatan

**(Studi Putusan No.116/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mdn)
Law Enforcement on Criminal Action Corruption Case
Development of Parents 'Seeds (BBI) in Regency of South
Nias**

(Study Of Decision No: 116 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / PN.Mdn)

Donny Christian Harita*, Taufik Siregar, Arie Kartika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang bersifat menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that is contagious in every state apparatus, both in the central government and regional governments. The research method in this paper is a normative method that collects library data, namely legislation, law books, judges' decisions, mass media and scientific journals related to the issues discussed in this thesis. Law enforcement of corruption in Indonesia as outlined in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication is a representation of 3 elements of law enforcement, namely the lawmaking element (making this law), the element of law enforcement officers namely this law also regulates law enforcement officers for example with the Corruption Eradication Commission and the elements of the community environment by regulating public participation in eradicating corruption in Indonesia. Judge's consideration in dropping the verdict Number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Mdn is to consider mitigating and aggravating matters, taking into account the defendant's ability to take responsibility, considering the absence of forgiving and justifying reasons.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Corruption.

How to Cite: Harita, D.C. Siregar, T & Kartika, A. (2020) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No.116/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020: 101-109*

*E-mail: donnychristian@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum". Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut: "Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan".

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi hal buruk yang bersifat menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptie* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. (Hamzah, 2019; Pasaribu Dkk, 2008)

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum dirumuskan larangan maupun perintah yang menuntut semua orang atau subjek hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan menentukan citra hukum di mata masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, hukum akan terus mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia dimana ia berada, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat hakiki yaitu keadilan.

Tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini tentunya menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita Negara memerlukan penegakan hukum secara lebih serius. Korupsi telah melanda setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. (Zebua Dkk, 2008; Lubis & Marlina, 2010)

Balai Benih Induk adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarluaskan benih bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau hortikultura. Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan. (Keputusan Menteri Pertanian No.347, 2003:Bab 1).

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi. Tindakan represif yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif, memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan, perbaikan standar pelayanan publik, transparansi administrasi pemerintahan dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan *good governance*. (Hidayat & Ediwarman, 2013; Junjungan & Marlina, 2013)

Setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparaturnya pemerintah yang bersifat koruptif ditandai oleh tindakan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kemauan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perangkat hukum yang keras, sekaligus guna memberikan jawaban bahwa hukum memiliki kepentingan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum. (Jamillah, 2015; Rahmayanti, 2017; Harahap, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:14)

Sifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. (Bambang Sunggono, 2011 : 38)

Penelitian menggunakan teknik pengolahan data dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari

para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan terkait dan dengan langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Mdn. (Soerjono Soekanto. 2007 :4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dalam memberantas korupsi telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi hingga saat ini :

1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.1/I/7 yang kemudian dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 itu menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Undang-Undang Anti Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum. Dinamisasi konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih Nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang terlihat adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.(Faisal Santiago, 2006:35)

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia agar dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum di negaranya seperti apa yang telah

diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Unsur aparat penegak hukum;
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulisan penelitian ini menggunakan dua teori hukum, yaitu teori penegakan hukum dan teori pidana retributif. Berikut ini hasil analisis antara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan dua teori hukum tersebut:

A. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Berikut ini pengaplikasian tiga tahap tersebut ke dalam penegakan hukum :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk perundang-undangan. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

Dalam penegakan tindak pidana korupsi, tahap ini adalah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pada tahap ini pejabat pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan akibat-akibat pembiaran tindak pidana korupsi, memilih nilai-nilai dari pemberantasan korupsi serta mengikuti dan memprediksi nilai-nilai di masa yang akan datang. Beberapa produk tahap formulasi ini adalah misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap yudikatif.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada tahap aplikasi ini adalah tahap aparat-aparat penegak hukum. Dalam penegakan tindak pidana korupsi, Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memerintahkan agar dibentuk lembaga berbentuk komisi yang khusus bertugas dalam penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegak hukum dalam tindak pidana korupsi bertambah satu yaitu KPK selain advokat, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian. Tahap aplikasi berjalan ketika produk peraturan perundang-undangan telah selesai dibuat dan dijalankan oleh para lembaga tersebut baik secara preventif maupun represif. Pada tahap preventif dapat berupa penyuluhan hukum maupun advokasi tentang busuknya korupsi dan pada tahap represif yaitu mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.

2. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Tahap ini adalah tahap eksekusi dari putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, aparat penegak hukum yang bekerja adalah Lembaga Pemasyarakatan. Para koruptor dibina dan dimasyarakatkan kembali yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

B. Teori Pidanaan Retributif

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Jika dilihat dari pengertian pidanaan retributif tersebut, maka sistem pidanaan yang sesuai untuk tindak pidana korupsi adalah pidanaan retributif. Sistem ini sesuai karena kalimat "penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain". Diksi "orang lain" dalam tindak pidana korupsi adalah masyarakat luas yang menjadi korban secara tidak langsung (korban langsungnya adalah negara). Penderitaan yang ditimbulkan pelaku dirasakan oleh orang banyak, bukan perseorangan seperti misalnya korban pembunuhan biasa, penipuan dan lain sebagainya.

Korupsi adalah tindak pidana paling keji dalam berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah ditegakkan setegak-

tegaknya agar tercapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn, majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembena atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini.

Terdakwa telah memenuhi syarat pidana baik objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersifat sopan di muka persidangan.
 - b. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
 - c. Kerugian keuangan negara telah dipulihkan oleh Firman Adil Dachi yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain terpisah.

Dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dalam putusan perkara Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Mdn.

SIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat

undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun jurnal peneliti ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Orang Tua penulis Bapak Sidi Adil Harita,S.Sos,MA dan Ibu Sumarny Deliyana Nainggolan,SE yang selalu memberi atas cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan doa maupun materil serta kepercayaan kepada saya. Mereka adalah motivator, inspirator, serta teladan bagi penulis. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku wakil Dekan bidang Akademik. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan sekaligus sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi penulis selesai serta Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis dan Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Pembimbing II dan juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis. Kepada teman-teman seperjuangan Andianto P. Purba, SH, Jhovindo Sitorus, SH, Leo Adi P. Panjaitan, SH, Chandra Firman Hutagalung, SH, dan juga teman-teman se-almamater.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019: 1-13.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132
- Jamillah, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 163-175. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 60-73.
doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>

Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 1-8.